



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2012

SERI E NOMOR 1 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kewajiban membayar zakat sebagai Rukun Islam yang ketiga merupakan Syariat Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap orang dan badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam yang berkecukupan dan mampu.
 - b. bahwa zakat disamping merupakan ibadah yang bernilai agama juga bernilai sosial yaitu merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat/ummat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52550);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT,
INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat .
4. Pengelolaan zakat, Infak dan sedekah adalah kegiatan perencanaan , pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan , pendistribusian dan pemberdayaan zakat.
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
6. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
7. Sedekah adalah harta yang dikeluarkan olehh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan seseorang baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok.
8. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

9. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat
10. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten.
11. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu mengumpulkan zakat.
12. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk daya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

BAB II

KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKAT

Pasal 2

Setiap Penduduk yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Islam berkewajiban menunaikan zakat

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat.

BAB III

HARTA YANG DIKENAI ZAKAT

Pasal 4

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal , zakat fitrah dan zakat profesi.
- (2) Harta yang dikenai Zakat Mal adalah :
 - a. Emas, perak dan uang;
 - b. Hasil Perdagangan dan Perusahaan;
 - c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
 - d. Hasil Pertambangan;
 - e. Hasil Peternakan;
 - f. Hasil Pendapatan dan Jasa; dan
 - g. Rikaz.

h. Tizarah.

- (3) Perhitungan Zakat Mal, Zakat fitrah dan Zakat profesi menurut Nisab, Kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.
- (4) Tata cara pemungutan zakat Mal, Zakat Fitrah, Zakat profesi, Infak dan Sedekah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

AZAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 5

Pengelolaan Zakat dilakukan berdasarkan syariat (hukum) Islam yang tertuang dalam Al Qur'an dan Al Hadits serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pengelolaan Zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam pengelolaan zakat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan fungsi dan pemanfaatan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

BAB V

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Badan Amil Zakat

Pasal 7

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

- (3) Pengurus BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (4) Organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri atas Unsur Pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.
- (5) Susunan Organisasi dan Tata kerja BAZNAS Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas pokok mencatat, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendaya gunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9

BAZNAS Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lombok Barat.

BAB VI

PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dengan cara menerima / atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki.
- (2) BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta Muzakki yang berada di Bank atas permintaan Muzakki.
- (3) BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ di Instansi Pemerintah , BUMD , Perusahaan Swasta dan UPZ di tingkat kecamatan , kelurahan atau nama lainnya untuk mengumpulkan zakat.
- (4) BAZNAS Kabupaten wajib memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki.
- (5) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 11

- (1) Selain menerima zakat BAZNAS Kabupaten dapat juga menerima infak, sedekah, hibah, wasiat, warisan dan kaporat.
- (2) Pengelolaan infak , sedekah , hibah , wasiat , warisan dan kaporat harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (3) Tata cara penerimaan dan pemanfaatan infak , sedekah , hibah , wasiat ,warisan dan kaporat diatur dengan Peraturan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Muzakki melakukan penghitungan hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat adalah BAZNAS Kabupaten mengumpulkan zakat dari Muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan SKPD di wilayah Kabupaten Lombok Barat .

BAB VII

PEMANFAATAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 14

- (1) Hasil pengumpulan zakat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Hasil pengumpulan Infak dan sedekah dimanfaatkan untuk kegiatan :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;

- c. Fakir Miskin/Anak terlantar;
- d. Sosial Kemasyarakatan; dan/atau
- e. Ekonomi produktif.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Muzakki dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat(4).
- (3) Pimpinan Unsur Pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- (4) Unsur Pengawas berkedudukan disemua tingkatan Badan Amil Zakat.
- (5) Pengelolaan Keuangan BAZNAS Kabupaten wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan hasilnya dipublikasikan di media cetak .
- (6) Hasil audit sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaporkan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 16

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan BAZNAS Kabupaten.

BAB IX

SANKSI

Pasal 17

Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kaffarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan Pasal 11 ayat (3) diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain pejabat penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah daerah yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat berita acara terhadap setiap tindakan:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Perusakan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita Acara tersebut ayat (3) dikirim kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Untuk melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Girimenang
pada tanggal 14 Februari 2012
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 15 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H.MOH. UZAIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2012 NOMOR 1

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2012
T E N T A N G
PENGELOLAAN ZAKAT , INFAQ DAN SEDEKAH**

I. U M U M

Terwujudnya kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu Tujuan Negara Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya tersebut adalah melalui usaha pembangunan material dan spiritual yang terprogram, terarah dan terpadu dengan sasaran utamanya antara lain pembangunan di bidang agama yang mencakup suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan dalam bentuk ibadah dan amal perbuatan baik dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat muslim yang sejati.

Salah satu ibadah yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sekaligus berfungsi sosial ialah zakat. Sebagai salah satu rukun Islam , zakat diwajibkan bagi mereka yang mampu menunaikannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Agar potensi zakat yang mengandung nilai luhur itu dapat berfungsi efektif, maka perlu adanya pengelolaan yang profesional, bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah , dalam hal ini Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Pengelola zakat. Untuk maksud tersebut perlu adanya Peraturan Daerah tentang zakat dan pengelolaannya yang berdasarkan iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum.

Untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan zakat sebagai amanah Allah, dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawasan yang terdiri atas ulama, cendekiawan, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi terhadap muzakki yang lalai dan enggan berzakat maupun terhadap pengelola yang menyelewengkan peraturan.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajibannya dan rangka menyucikan diri, meningkatkan derajat hidup mustahiq dan meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, yang semuanya itu untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud mampu adalah mampu sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Zakat Mal" adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Yang dimaksud dengan "zakat fitrah" adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan atau pada pagi hari tanggal 1 Syawal sebelum Shalat Idul Fithri oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " Rikaz" adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Nisab" adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Yang dimaksud dengan "Kadar zakat" adalah besarnya perhitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.

Yang dimaksud dengan "Waktu zakat" dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama duabelas bulan Qamariah, panen atau pada saat menemukan rikaz.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan "Hibah" adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada seseorang atau suatu badan seperti Badan Amil Zakat.

Yang dimaksud dengan "Wasiat" adalah pesan untuk memberikan sesuatu barang kepada seseorang atau sesuatu badan seperti Badan Amil Zakat yang pesan itu baru dilaksanakan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya apabila ada.

Yang dimaksud dengan "Warisan" adalah harta tinggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat.

Yang dimaksud dengan "Kaffarat" adalah denda wajib yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a. Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat;
- b. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Badan Amil Zakat.
- c. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2012
NOMOR 1